



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Pencabutan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yaitu:

Ardan Jaya, A.Md.Kom bin La Ondo, SH, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Usaha Kos, Tempat tinggal di Jalan. Kijang RT/003 RW/001 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**

Ayu Andini Rauf, SM binti Muh. Firman Rauf, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Bank BRI Syariah, Tempat tinggal di Jalan. Kijang RT/003 RW/001 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**, Dengan ini memberi kuasa dan menggunakan alamat kuasanya : Ma'ruf Akib, SH.,MH. dan Narti, S.Sy Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra di Jalan Wanggu Permai No. 54 RT/019 RW/007 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021 Register Nomor 46/SK/2021 tanggal 14 Januari 2021;

Hal.1 dari 6 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 14 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2020 di Jalan. Kijang RT/003 RW/001 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama La Toi, dalam perkawinan tersebut Pemohon II tidak memiliki wali karena ayahnya sudah meninggal dan terjadilah wali hakim, sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Khaerudin dan Alamsyah, dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 Real,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa terjadinya wali hakim karena ayah Pemohon II sudah meninggal dan tidak ada saudara laki-laki ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki Pemohon II dan tidak ada garis keturunan dari ayah yang menjadi wali nikah Pemohon II;
4. Bahwa sebelum terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk konsultasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia namun dari pihak kantor menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah di pak imam karena pada saat itu tidak ada wali dari Pemohon II, selanjutnya setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pergi

Hal.2 dari 6 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Poasia dan pihak kantor menyarankan untuk mengajukan ltsbat Nikah di Pengadilan Agama.

5. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aydan Aryandra Ardan lahir tanggal 20 Desember 2020;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Poasia Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga para Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
10. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ardan Jaya, A.Md.Kom Bin La Ondo, SH) Pemohon II (Ayu Andini Rauf, SM Binti Muh. Firman Rauf), pada

Hal.3 dari 6 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2020 di Jalan. Kijang RT/003 RW/001 Kelurahan
Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa pemohon mencabut perkaranya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal.4 dari 6 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kdi
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3..Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Moh. Ashri.,M.H., dan Drs.H.Syamsul Bahri, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri,M.H

Panitera Pengganti

Hal.5 dari 6 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah);

Hal.6 dari 6 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)